



PUTUSAN

Nomor : 69/ Pdt.G /2011 /PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MAKYAH Alias INAQ ROHUN** umur 59 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Bandok Tengah, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- 2. INAQ MUHSAN** umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Lendang Belo, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- 3. LOQ ZAENUDIN Alias AMAQ HARDI** umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bandok Lauk, Desa Persiapan Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- 4. A N H A R** umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bandok Tengah, Desa Persiapan Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur
- 5. SALMAH alias INAQ SALMIATI** umur 41 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Tembeng Putik Timuk, Desa Tembeng Putik,



6. H A T I M A H

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur.

umur 38 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Bandok Tengah, Desa Persiapan
Bandok, Kecamatan Wanasaba,
Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh :
MUHAMMAD AMIN NUR, SH
Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan
Raya Surabaya-Rambang Utama KM
5, di Gubuk Baru, desa Surabaya-
Utara, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor :17/SK/PDT/PH.AN/IX/2011,
tanggal 26 September 2011 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong dibawah Register
Nomor : W25-U4/220 /HT.08.01.SK/
X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, yang
selanjutnya disebut sebagai : PARA
PENGGUGAT.

M E L A W A N :

1. MIHRUM

umur ± 39 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dasan Tirpas,



2. RIADAH

Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan
Haji, Kabupaten Lombok Timur.

umur ± 36 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Lendang Belo,
Desa Persiapan Mamben Selatan,
Kecamatan Mamben Selatan,
Kabupaten Lombok Timur.

3. RUSLAN

umur ± 35 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Lendang Belo,
semula bertempat tinggal di Lendang
Belo, Desa Persiapan Mamben Selatan,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur, sekarang pergi ke
Malaysia dan alamatnya tidak
diketahui dengan pasti.

4. MUKMINAH

umur ± 33 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dasan Lekok,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan
Haji, Kabupaten Lombok Timur.

5. H. ALI GAPAR

umur ± 55 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Lendang Belo,
Desa Persiapan Mamben Selatan,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur.

6. INAQ MURHAM

umur ± 50 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Lendang Belo,



7. AMAQ JAOSAN

Desa Persiapan Mamben Selatan,
Kecamatan Kabupaten Lombok Timur,
umur ± 52 tahun, pekerjaan tani,
semula bertempat tinggal di Lendang
Belo, Desa Persiapan Mamben Selatan,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur, sekarang setelah
gugatan perkara masuk ke Pengadilan,
pergi ke Malaysia dan alamatnya tidak
diketahui dengan pasti.

8. AMAQ HILMAYANI

umur ± 40 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Lendang Belo,
Desa Persiapan Mamben Selatan,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai : PARA
TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan para
pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31
Oktober 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PN.Sel, tanggal 14 Nopember 2011 dan berdasarkan perbaikan surat gugatan tertanggal 05 Januari 2012 telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup seorang yang bernama Loq Napsiah Alias Amaq Nawisah di Lendang Belo, Desa Persiapan Mamben Selatan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan meninggal dunia pada sekitar tahun 1960.

Semasa hidupnya Loq Napsiah alias Amaq Nawisah mempunyai 3 orang istri yaitu :

1.1. Nasimah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 meninggalkan seorang anak yaitu Loq Nawisah alias Inaq Jaenudin, telah meninggal dunia tahun 1972, meninggalkan anak yaitu Loq Jaenudin alias Amaq Hardi (P3), Anhar (P4), Salmah(P5), Hatimah (P6).

1.2. Loq Nap alias Inaq Napsiah, meninggal dunia sekitar tahun 1970 meninggalkan seorang anak yaitu Loq Makyah alias Inaq Rohun (P1).

1.3. Arsiah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1975, meninggalkan anak yaitu Loq Misaah alias Inaq Muhsan (P2).

2. Bahwa Loq Napsiah alias Amaq Nawisah (+) selain meninggalkan anak dan cucu sebagaimana tersebut diatas, juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kebun dan dua bidang tanah sawah, terletak di Dusun Lendang Belo, Desa Persiapan Mamben Selatan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur :

2.1 Tanah kebun sudah dirubah menjadi tanah sawah seluas \pm 8.390 m², atas nama Loq Napsiah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah H.Ali Gapar.

Sebelah Timur : ladang dan sawah Inaq Murham.

Sebelah Selatan : kali dan sawah Papuq Mahyun.

Sebelah Barat : ladang Amaq Selamah.S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekarang dikuasai oleh Inaq Murham (T.6).

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa 1.

- 2.2. Tanah sawah seluas ± 5.350 m² atas nama Loq Napsiah sesuai dengan sertifikat / buku tanah milik Nomor : 279, Desa Mamben Lauk, dipecah menjadi dua bagian, yaitu :

- Seluas $\pm 28,5$ are, dikuasai oleh Amaq Hilmiasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Amaq Imrah.
Sebelah Timur : sawah Amaq Akram.
Sebelah Selatan : parit / jalan.
Sebelah Barat : parit kecil/sawah Amaq Jaosan

- Seluas ± 25 are, dikuasai oleh Amaq Jaosan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Amaq Sarah (+), dikuasai oleh ahli warisnya
Amaq Heri.
Sebelah Timur : parit kecil, pecahannya yang dikuasai oleh
Amaq Hilmi.
Sebelah Selatan : parit.
Sebelah Barat : sawah Amaq Sahurun.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa 2.

- 2.3 Tanah kebun sekarang sudah dirubah menjadi tanah sawah seluas 12.050 M², buku tanah hak milik Nomor : 280 atas nama Loq Napsiah, seluas 30 are sudah dijual oleh Penggugat 1 kepada Haji Ali Gapar (T.5) tetapi yang menjadi sengketa sisanya seluas 9.050 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Amaq Imrah, dikuasai oleh Inaq
Murham(T6).

Sebelah Timur : kebun Amaq Masturah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : sisa tanah sengketa yang dijual kepada H Ali
Gapar (T5).

Sebelah Barat : Kali Korleko.

Tanah sawah/kebun tersebut masing-masing seluas \pm 40 are dikuasai oleh Haji Ali Gapar (T.5), sedangkan \pm 50 are dikuasai oleh oleh Inaq Murham (T.6).

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa 3.

3. Bahwa setelah Loq Napsiah alias Amaq Nawisah meninggal dunia sekitar tahun 1960, tanah sengketa dikuasai oleh istri keduanya bernama Loq Nap alias Inaq Napsiah. Kemudian oleh Amaq Mustaan (suami T.1/ orangtua T.2 s/d T.4), tanah sengketa diambil alih penguasaannya sekitar tahun 1982 dengan alasan mau dibuatkan sertifikat atas nama Loq Napsiah alias Amaq Nawisah.
4. Bahwa tanah sengketa merupakan hak milik dari Loq Napsiah alias Amaq Nawisah (orangtua P.1 dan P.2 / kakek P.3 s/d P6) yang tidak pernah dialihkan / dijual kepada siapapun. Kemudian sekitar tahun 1982 tanah sengketa diambil alih oleh Amaq Mustaan (suami Mihrum T.1/ orangtua Riadah (T.2), Ruslan (T3), Mukminah (T4) dari penguasaan ahli waris Loq Napsiah alias Amaq Nawisah dengan dalih akan membuat sertifikat tanah sengketa milik orangtua/kakek Para Penggugat bernama Loq Napsiah alias Amaq Nawisah. Tetapi kenyataan, oleh Amaq Mustaan semasa hidupnya tanah sengketa secara diam-diam (tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Loq Napsiah alias Amaq Nawisah (Para Penggugat) dialihkan/dijual kepada Haji Ali Gapar (T.5), Amaq Jaosan (T.7) Amaq Hilmayani (T.8) dan sisanya djual/diberikan kepada saudaranya (Inaq Murham (T.6) maka perbuatan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Bahwa oleh karena peralihan tanah sengketa dilakukan oleh Amaq Mustaan yaitu orang yang tidak berhak atas tanah sengketa kepada T.5 s/d T8 yang tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dari keturunan Loq Napsiah alias Amaq Nawisah (Para Penggugat) dan tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaag) dan segala surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah dan harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Bahwa karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka sudah sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI).
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas seluruh obyek sengketa tersebut.
8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik/kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat agar tanah sengketa diserahkan kepada keturunan daripada Loq Napsiah Alias Amaq Nawisah, tetapi permintaan Para Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak/keturunan dari Loq Napsiah alias Amaq Nawisah (+) dan berhak menerima harta peninggalannya (tanah sengketa).
3. Menetapkan tanah sengketa yang terletak di Dusun Lendang Belo, Desa Persiapan Mamben Selatan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas selengkapnya tersebut dalam posita 2.1 s/d 2.3 adalah merupakan hak milik yang sah dari Loq Napsiah alias Amaq Nawisah (+) yang harus diterima oleh anak/cucunya yaitu Para Penggugat.
4. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Mustaan (suami Tergugat I/orangtua Tergugat 2 s/d 4) dan Para Tergugat yang tidak berhak memiliki tanah sengketa karena penguasaannya tidak berdasarkan alas hak yang sah.
5. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum Amaq Mustaan (suami T. I/orangtua T 2 s/d 4) semasa hidupnya kepada Tergugat 5 s/d 8 tanpa sepengetahuan dari anak/keturunan dari almarhum Loq Napsiah alias Amaq Nawisah dan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. (onrecht matigedaad).
6. Membatalkan jual beli antara Amaq Mustaan (+) dengan T.5,T.6,T.7 dan T.8 dan segala bentuk surat-surat lainnya yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat yang bersifat memindahtangankan sebagian hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada orang lain atau pihak ketiga adalah tidak sah karena penguasaan/kepemilikan atas tanah sengketa tersebut oleh Para Tergugat adalah tidak sah.



7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI).
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conserveatoir beslaag) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut.
9. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Dan/atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat V, VI dan VIII hadir kuasanya bernama : Haji Arsyad Jailani, umur ± 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Belo, Desa Persiapan Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W25-U4/44/HT.08.01.SK/II/2012, tanggal 23 Februari 2012. Untuk Tergugat I,II, mula-mula hadir sendiri, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat I,II tidak hadir lagi dipersidangan, untuk Tergugat III,IV,VII tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat I,II,III,IV,VII, tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka mereka dipandang tidak menggunakan hak-haknya dan mereka harus tunduk terhadap isi putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang mediator yaitu IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 69/PDT.G/2011/PN.Sel, tanggal 1 Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Nomor : 69/Pdt.G/2011/PN.Sel, tertanggal 29 Desember 2011 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2011 dan perbaikan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2012.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat V, VI dan VIII, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2012 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengenai subyek hukum.

Bahwa gugatan Para Penggugat sangatlah kabur dan rancu (obscuur libele), kurang cermat, serta kurang teliti, walaupun telah ada perbaikan gugatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih mencoba-coba, hal yang demikian itu menunjukkan kalau pihak Para Penggugat bukanlah orang yang benar apalagi orang yang berhak atas tanah obyek sengketa ini. Logika hukumnya apabila ia benar punya hak maka mereka tidak akan berulang kali mengajukan perbaikan gugatan, sedangkan orang yang berhak dan benar memiliki suatu obyek/barang tidak akan ragu dan pasti tahu persis akan hak miliknya itu.

Sebagai contoh dibawah ini ketidak benarannya Penggugat yaitu :



1. Dalam dalil gugatan Penggugat point-1 Inaq Jaenudin telah meninggal dunia tahun 1972 dengan meninggalkan anak yaitu : P3,P4,P5 dan P6. Jika dihitung lamanya telah meninggal dunia sampai dengan tahun 2012 sekarang ini sudah 40 tahun. Hatimah (P6/anak dari almarhum Inaq Jaenudin) umurnya 38 tahun. Timbul pertanyaan mungkinkan orang yang telah meninggal dunia 40 tahun yang lalu dapat melahirkan anak lagi dan sekarang telah berumur 38 tahun.
2. Bahwa antara dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan yang lainnya saling bertentangan. Dalil gugatan point 1 Loq Napsiah alias Amaq Nawisah (kakek Para Penggugat) meninggal dunia tahun 1960, begitu juga istri ketiganya meninggal dunia tahun 1975, sedangkan di dalil gugatannya pada point 3 Loq Napsiah alias Amaq Nawisah meninggal dunia tahun 1975, begitu juga istri ketiganya Loq Arsiyah alias Inaq Misaah meninggal dunia tahun 2008, hal yang demikian menunjukkan gugatan pihak Penggugat ini asal-asalan/kabur dan mencoba-coba dan akibatnya menyusahkan serta merugikan orang lain yaitu khususnya Para Tergugat.
2. Mengenai obyek hukum.

1. Bahwa obyek sengketa ini masih ada orang lain (pihak ketiga) yang menguasainya dan tidak ikut digugat dalam perkara ini.

Berdasarkan dari uraian kami tersebut diatas mohon kiranya yang mulia untuk:

1. Menerima eksepsi Tergugat 5, 6 dan 8.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil eksepsi diatas.



2. Bahwa Tergugat 5, 6 dan 8 menolak semua dalil–dalil gugatan pihak Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jelas.
3. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa ini atas dasar hukum yang sah dan benar dan tidak satu pun yang dirugikan termasuk Para Penggugat.
4. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek menguasai obyek sengketa ini adalah atas dasar dan alas hak yang sah secara hukum dan sama sekali tidak ada hubungan hukum obyek sengketa ini dengan Para Penggugat.
5. Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa ini dari peninggalan Amaq Mustaan, selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa, bukannya obyek sengketa ini peninggalan dari Loq Napsiah alias Amaq Nawisah.
6. Bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan mengerjakan obyek sengketa adalah atas dasar alas hak yang sah dan kuat secara hukum dan begitu juga tidak ada niatan dari Para Tergugat untuk mengoperalihkan baik seluruhnya ataupun sebagian, karena obyek sengketa adalah hak Para Tergugat untuk itu tidaklah beralasan hukum tanah sengketa di sita jaminan.

Berdasarkan dari uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
3. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat 5,6 dan 8 untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima replik Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat 5, 6 dan 8 untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat 5,6 dan 8 mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Mengenai subyek hukum.

Bahwa Tergugat 5,6 dan 8 tetap dalam dalil eksepsi sebagaimana uraian pada eksepsi dalam jawaban terdahulu.

2. Mengenai obyek hukum.

Bahwa obyek sengketa ini masih ada orang lain (pihak ketiga) yang menguasainya dan tidak ikut digugat dalam perkara ini, begitu juga batas tanah sengketa I belum lengkap / keliru yaitu A. Busairi, Amaq Hartini/Bihan dan Amaq Rehan. Sedangkan tanah sengketa 3 batas-batasnya juga salah seharusnya tanah H. Razikin, H.Hasbi, H Jailani, A.Sohriyah, A, Apriana.

Bahwa begitu juga termasuk tanah sengketa 2 bukan miliknya Amaq Jaosan akan tetapi milik dari istrinya (Inaq Jaosan) sesuai dengan sertifikat No. 385 sedangkan Inaq Jaosan tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan dari uraian kami tersebut diatas mohon kiranya yang mulia untuk :



1. Menerima eksepsi Tergugat 5,6 dan 8.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 5,6 dan 8 menolak dalil replik pihak Penggugat dan sekaligus Pihak Tergugat tetap pada dalil jawaban terdahulu.
2. Bahwa sudah jelas sebagaimana uraian Tergugat dalam jawaban terdahulu bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa ini.
3. Bahwa antara Penggugat dengan orangtua pihak Tergugat (Amaq Mustaan) telah terjadi perdamaian pada tanggal 18 Agustus 1993 untuk itu obyek tanah sengketa ini adalah merupakan hak milik sah dari pihak Tergugat.
4. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa ini atas dasar hukum yang sah dan benar tidak satu pun pihak yang dirugikan termasuk Para Penggugat.
5. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa ini adalah atas dasar dan alas hak yang sah secara hukum.

Berdasarkan dari uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
3. Dan/ atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya yaitu berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy silsilah keturunan Loq Napsiah alias Amaq Nawisah, diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat atas nama Loq Napsiah hak milik nomor : 279 diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat atas nama Loq Napsiah hak milik nomor : 280 diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat atas nama Loq Napsiah hak milik nomor : 281 diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, M. IHSAN, ZA, SH : Lahir di Alas Sumbawa, Umur \pm 51 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, bertempat tinggal, di Jalan Kenari Raya No. 11 Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakra Selatan, Kodya Mataram.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, sebagai Kepala Seksi Sengketa Tanah.
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah atas nama Loq Napsiah, yang diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat tersebut benar diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.



- Bahwa seingat saksi penerbitan sertifikat tersebut terjadi di tahun 1991 melalui proyek nasional.
- Bahwa benar sebelum terbitnya sertifikat maka tanah tersebut telah dilakukan pengukuran terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang tersebut dalam sertifikat atas nama Loq Napsiah tersebut dikuasai oleh Loq Napsiah.
- Bahwa setahu saksi sertifikat atas nama Loq Napsiah tersebut, sampai saat ini belum ada perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar. Sedangkan Kuasa Tergugat V, VI dan VIII, menyatakan keterangan saksi ada benar sebagian.

2. Saksi, A M I N

Lahir di Tirpas, Umur \pm 78 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal, Di Dusun Malang Tirpas, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pihak bersengketa masalah tanah sawah yang terletak di Montong Belo.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : sawah Amaq Selamah.

Sebelah Timur : sawah Amaq Sarah dan Amaq Rum.

Sebelah Selatan : tanah milik saksi / parit.

Sebelah Barat : sawah Amaq Selamah.

- Bahwa saksi kenal dengan Loq Napsiah, tetapi saksi tidak tahu tanah milik Loq Napsiah.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Jaosan yang menguasai tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang dikuasai oleh H.Ali Gapar dan Inaq Murham.
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa sekarang dikerjakan dan dikuasai oleh Amaq Rus.
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Amaq Rus menguasai tanah sengketa tersebut.
- Bahwa sebelum dikerjakan Amaq Rus, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Mustaan.
- Bahwa yang berumah diatas tanah sengketa tersebut adalah Inaq Murham.
- Bahwa Inaq Murham adalah keponakan dari Loq Napsiah alias Amaq Nawisah.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Inaq Murham mendapatkan tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah istri Loq Napsiah alias Amaq Nawisah.
- Bahwa saksi tidak yahu siapa nama orangtua Makyah alias Inaq Rohun dan Inaq Muhsan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa yang berbatasan dengan Kali Korleko.
- Bahwa setahu saksi Amaq Rus dan Haji gapar orangnya sama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pe Ilam mengerjakan tanah sengketa tersebut.



- Bahwa Pe Ilam adalah saudara dari Loq Napsiah alias Amaq Nawisah.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar. Sedangkan Kuasa Tergugat V,VI dan VIII, menyatakan keterangan saksi tidak benar.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Kuasa Tergugat V,VI dan VIII, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya yaitu berupa :

1. 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat tanah atas nama Amaq Mustaan nomor hak milik :111 diberi tanda T.V,VI dan VIII-1.
2. 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat tanah atas nama Inaq Jausan nomor hak milik : 385 diberi tanda T.V,VI dan VIII-2.
3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tertanggal 18 Agustus 1993, diberi tanda T.V,VI dan VIII-3.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal 18 Agustus 1993 diberi tanda T.V,VI dan VIII-4.
5. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tertanggal 12 Januari 1984, diberi tanda T.V,VI dan VIII-5.
6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan jual beli tertanggal 23 September 1996, diberi tanda T,V,VI dan VIII-6.
7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan jual beli tertanggal 15 Agustus 1995 diberi tanda T,V,VI dan VIII-7.
8. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan jual beli tertanggal 11 Nopember 1985 diberi tanda T,V,VI dan VIII-8.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V,VI dan VIII tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012, yang hasil selengkapya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, V,VI dan VIII masing-masing menyatakan tidak mengajukan kesimpulan hasil persidangan dan tidak mengajukan sesuatu lagi serta memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, oleh karena dalam jawabannya Kuasa Tergugat V,VI dan VIII, mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat V,VI dan VIII, menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai subyek hukum.

Bahwa gugatan Para Penggugat sangatlah kabur dan rancu (obscure), kurang cermat, serta kurang teliti, walaupun telah ada perbaikan gugatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih mencoba-coba, hal yang demikian itu menunjukkan kalau pihak Para Penggugat bukanlah orang yang benar apalagi orang yang berhak atas tanah obyek sengketa ini. Logika hukumnya apabila ia benar punya hak maka mereka tidak akan berulang kali mengajukan perbaikan gugatan, sedangkan orang yang berhak dan benar memiliki



suatu obyek/barang tidak akan ragu dan pasti tahu persis akan hak miliknya itu.

Sebagai contoh dibawah ini ketidak benaran Penggugat yaitu :

1. Dalam dalil gugatan Penggugat point-1 Inaq Jaenudin telah meninggal dunia tahun 1972 dengan meninggalkan anak yaitu : P3, P4, P5 dan P6. Jika dihitung lamanya telah meninggal dunia sampai dengan tahun 2012 sekarang ini sudah 40 tahun. Hatimah (P6/anak dari almarhum Inaq Jaenudin) umurnya 38 tahun. Timbul pertanyaan mungkin orang yang telah meninggal dunia 40 tahun yang lalu dapat melahirkan anak lagi dan sekarang telah berumur 38 tahun.
2. Bahwa antara dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan yang lainnya saling bertentangan. Dalil gugatan point 1 Loq Napsiah alias Amaq Nawisah (Kakek Para Penggugat) meninggal dunia tahun 1960, begitu juga istri ketiganya meninggal dunia tahun 1975, sedangkan di dalil gugatannya pada point 3 Loq Napsiah alias Amaq Nawisah meninggal dunia tahun 1975, begitu juga istri ketiganya Loq Arsiah alias Inaq Misaah meninggal dunia tahun 2008, hal yang demikian menunjukkan gugatan pihak Penggugat ini asal-asalan/kabur dan mencoba-coba dan akibatnya menyusahkan serta merugikan orang lain yaitu khususnya Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1.1 dan 1.2 yang menyangkut tentang subyek hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, perbedaan waktu meninggalnya Loq Napsiah alias Amaq Nawisah tahun 1972 atau 40 tahun yang lalu sebagaimana disebut dalam gugata Penggugat poin 1.1, dengan umur Hatimah/P.6 yang dalam gugatan tertera 38 tahun, tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan gugatan Penggugat kabur/obscur lible atau salah subyek sebab yang dimaksud oleh Penggugat, sebagai subyek dalam perkara ini adalah sudah benar Hatimah/P.6 yang merupakan anak/ahli waris dari Loq napsiah alias Amaq Nawisah dan bukan orang lain.

Bahwa, terhadap eksepsi yang menyatakan dalil gugatan Penggugat saling bertentangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan yang disusun oleh Penggugat sudah jelas dan tidak terlihat ada pertentangan, sebaliknya justru eksepsi Tergugat yang menyebut Loq Napsiah meninggal tahun 1975 lah yang keliru, hal ini terlihat bahwa dalam poin 1 gugatan Penggugat, Penggugat menyebut Loq Napsiah meninggal dunia tahun 1960 demikian juga pada poin 3 telah menyebut Loq Napsiah meninggal dunia tahun 1960, bukan tahun 1975 sebagaimana dalam eksepsi Tergugat V,VI dan VIII.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi poin 1 dan 2 mengenai subyek hukum tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

2. Mengenai obyek hukum.

1. Bahwa obyek sengketa ini masih ada orang lain (pihak ketiga) yang menguasainya dan tidak ikut digugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan dan fakta mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012, yang hasilnya sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan.

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 2.2 seluas 25 are, diperoleh fakta-fakta bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai Inaq Jaosan, yang tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 2.1 seluas 8.390 M2, diperoleh fakta-fakta, bahwa sebagian dari tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Hartini dan Amaq Subairi yang dapat beli dari Amaq Mustaan dan saudaranya.

Bahwa, sebagian lagi dikuasai oleh Haji Arsyad Jailani yang dalam persidangan ini ia bertindak selaku kuasa dari T V,VI,VIII, yang dapat beli dari Rapidi saudara dari Amaq Mustaan.

Bahwa, dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata masih ada orang lain yang juga ikut menguasai tanah sengketa yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat V,VI dan VIII.

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada orang lain yang jelas-jelas ikut menguasai tanah sengketa dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat dinilai kurang pihak, sehingga gugatan yang demikian, dinyatakan tidak dapat diterima/niet onvankelijk verklaard.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat V,VI dan VIII mengenai masih ada orang lain/kurangnya pihak dalam perkara ini dinilai beralasan dan patutlah untuk dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat V,VI,dan VIII mengenai masih ada orang lain/kurangnya pihak dalam perkara ini dinyatakan beralasan dan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan segala alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik untuk mendukung pokok perkara dan bantahan terhadap pokok perkaranya, tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

Mengingat, akan ketentuan dalam RBG, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat V,VI dan VIII, sepanjang mengenai kurangnya pihak dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh Kami H.PURWADI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT SOMANASA,SH.MH dan EVI FITRIASTUTI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZOHDIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat V,VI,VIII dan Tergugat I,II,III,IV dan VII.

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd,

I KETUT SOMANASA, SH, MH.

Ttd,

Hakim Ketua,

Ttd,

H. PURWADI, SH.M.Hum.



EVI FITRIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Z O H D I N, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000.
2. Leges	: Rp. 3.000.
3. Proses	: Rp. 50.000.
4. Panggilan	: Rp. 275.000.
5. Transportasi pemeriksaan setempat	: Rp.1.000.000.
6. Redaksi	: Rp. 5.000.
7. Meterai	: Rp. 6.000.
J u m l a h	: Rp.1.369.000,00.

(satu juta tiga ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah)